

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

II.1 TINJAUAN PUSTAKA

Berikut ini teori yang mendasari beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel *financial distress*, *opini going concern*, *management changes* dan *voluntary auditor switching*.

II.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agensi teori melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Pihak internal perusahaan yakni *agent* dan pihak eksternal adalah *principal*. *Agent* dalam hal ini adalah manajemen yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham (*principal*).

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Menurut Harahap (2011, hlm. 532) menyatakan bahwa perusahaan adalah tempat *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Dalam teori ini audit dianggap sebagai alat untuk meyakinkan diri bahwa laporan keuangan harus tergantung pada pemeriksaan aspek pengawasan intern. Seandainya laporan hasil pemeriksaan adalah wajar, ini berarti bahwa penyajiannya telah sesuai dengan prinsip akuntansi. Dalam teori ini manajemen mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisir berbagai biaya *agency*. Manajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya.

Asimetri informasi yang terjadi antara *agent* dan *principal* yang menimbulkan konflik dalam pemilihan KAP, kedua belah pihak menginginkan auditor yang terbaik dalam melakukan pemeriksaan namun dalam hal ini pihak *agent* (manajemen) adalah orang yang paling tahu kondisi perusahaan, Perbedaan antara dua kubu tersebut tidak bisa mengabaikan kondisi perusahaan itu sendiri. Kinerja keuangan perusahaan yang buruk akan mendorong manajemen untuk memilih kantor akuntan publik yang berkualitas.

(Jensen & Meckling, 1976) Permintaan jasa audit muncul karena adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*, dan pihak - pihak lain yang mengadakan kontrak dengan klien. Moral hazard terjadi karena terdapat asimetri informasi, ketika manajer memiliki akses terhadap informasi tentang kinerja manajer dan manajer akan memanfaatkan posisi superior informasi tersebut untuk memaksimalkan kepentingan manajer sedangkan *principal* diasumsikan tidak dapat mendeteksi perilaku manajer, sehingga diperlukan auditor independen untuk memonitor perilaku manajer,

Dalam teori keagenan *agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, Auditor sebagai pihak ketiga berfungsi untuk mengurangi biaya yang ditimbulkan dari kepentingan kedua belah pihak. Perbedaan kepentingan tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam pemilihan KAP, namun dalam hal ini pihak *agent* (manajer) adalah orang yang paling tahu akan kondisi perusahaan. Jika kinerja keuangan perusahaan memburuk maka manajemen akan memilih KAP (Kantor Akuntan Publik) yang berkualitas.

II.1.2 Auditing

II.1.2.1 Definisi Auditing

Secara umum *auditing* diartikan sebagai proses pemeriksaan yang nantinya menghasilkan bukti-bukti yang terkait dengan laporan keuangan sistematis untuk menghasilkan opini yang berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan. *Auditing* di Indonesia sendiri sudah tergolong belum cukup lama, dari Tahun 1950-an audit baru mulai diperkenalkan dan pada masa ini peraturan auditor di Amerika mulai di kenal. Hingga seiring berjalannya waktu Indonesia telah memiliki beragam perusahaan, dengan hal ini pula semakin dikenal pula

sistem auditing ini. Berikut pengertian *auditng* yang dikemukakan oleh beberapa sumber:

Menurut Agoes (2014, hlm. 4) menyatakan bahwa pengertian dari *auditing* adalah Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan menurut Arens (2014, Hlm 2) pengertian *Auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian anatara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan inependen.

Jadi *auditing* adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengumpulkan hasil evaluasi terkait laporan keuangan beserta bukti-buktinya untuk memberikan sebuah pendapat atau opini yang menentukan kewajaran laporan keuangan peusahaan.

II.1.2.2 Jenis Audit

Menurut Arens (2014, Hlm 12-15) Jenis Audit dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Audit operasional

Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapakan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*)

Dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar,

3. Audit laporan keuangan (*Fiinancial Statement Audit*)

Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria berlaku adalah standar Akuntansi A.S atau internasional.

II.1.2.3 Opini Audit

Menurut standar profesional akuntan publik per 31 maret 2011 (PSA SA seksi 508), ada lima jenis opini akuntan publik, Opini audit ini diambil dari referensi buku Agoes (2014, hlm. 75-77), yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini wajar tanpa pengecualian

Jika auditor melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing sesuai dengan standar Ikatan Akuntansi Indonesia, seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas yang ditambahkan dalam laporan audit buku bentuk baku.

Pendapat diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi:

- a. Pendapat wajar sebagian didasarkan atas laporan audit independen
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian hidup entitas namun setelah mempertimbangkan rencana manajemen auditor berkesimpulan bahwa rencana manajemen tersebut dapat secara efektif dilaksanakan dan pengungkapan mengenai hal itu telah memadai.
- d. Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan standar akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- e. Keadaanya tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan kooperatif.

- f. Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun tidak disajikan atau tidak *me-review*.
 - g. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akntan Indonesia-dewan standar akuntansi yang telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman audit yang betrkaitan dengan informasi tersebut, atau indikator tidak dapat menghilangkan keraguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan panduan yang dikeluarkan oleh Dewan tersebut.
 - h. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan yang diaudit secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dengan laporan keuangan.
3. Opini wajar dengan pengecualian
- Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan, pendapat ini dinyatakan jika:
- a. Ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit
 - b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.
 - c. Jika auditor menyatakan opini wajar dengan pengecualian, ia harus semua hal yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraf terpisah.
4. Opini tidak wajar
- Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Apabila auditor menyatakan pendapatan tidak wajar maka, (a) semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar, (b) dampak utama yang menyatakan pendapatan tidak wajar.
5. Tidak memberikan pendapat/opini

Opini menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Auditor tidak memberikan pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS. Jika tidak memberikan pendapat maka auditor harus memberikan alasan substantif.

II.1.2.4 Standar Auditing

Menurut PSA.01 (SA Seksi 150) dalam (Agoes: 2014, Hlm 30) “standar” auditing berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut.

- a. Prinsip umum dan tanggung jawab
- b. Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai
- c. Bukti Audit
- d. Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain.
- e. Kesimpulan Audit dan Pelaporan
- f. Area Khusus

II.1.3 Kantor Akuntan Publik

II.1.3.1 Definisi KAP (Kantor Akuntan Publik)

KAP selain menyajikan jasa audit laporan keuangan juga memberikan jasa attestasi dan *assurance*, jasa akuntansi, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen, dan jasa-jasa lainnya yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini tentu saja diperuntukan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala aktivitasnya. Menurut PMK No. 17/PMK.01/2008 Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah attestasi, yang meliputi:

- a. jasa audit umum atas laporan keuangan
- b. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif;
- c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma;
- d. jasa reviu atas laporan keuangan; dan
- e. jasa attestasi lainnya sebagaimana tercantum dalam SPAP

Menurut Peraturan kementerian keuangan No 17/PMK.01/2008 pasal 1, Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Menurut Agoes (2014, Hlm 44) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah sebuah organisasi yang secara legal memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini dikhususkan jasa audit laporan keuangan dan memperoleh izin oleh pemerintah untuk memberikan jasanya secara profesional untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan menghasilkan sebuah opini Auditan.

II.1.3.2 Bentuk Badan Usaha Kantor Akuntan Publik (KAP)

Secara umum terdapat lima macam badan usaha atau struktur KAP yang setiap strukturnya menghasilkan entitas terpisah dengan akuntan secara pribadi, kecuali perseorangan. Dalam hal ini penelitian mengerucutkan kedalam dua kelompok, yaitu perseorangan dan persekutuan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No 17/PMK.01/2008 (Pasal 16), yang dimaksud dengan persekutuan dan perseorangan adalah:

1. Perseorangan

KAP yang berbentuk badan usaha perseorangan hanya dapat didirikan dan dijalankan oleh seorang Akuntan Publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.

2. Persekutuan

KAP yang berbentuk badan usaha persekutuan adalah persekutuan perdata atau persekutuan firma. KAP ini hanya dapat didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang Akuntan Publik, dimana masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorang sekutu bertindak sebagai Pemimpin Rekan. Selain itu, KAP ini mempunyai rekan non akuntan lokal, persekutuan dapat

didirikan dan dijalankan apabila paling kurang 75% dari seluruh sekutu adalah Akuntan Publik.

Sifat dan ragam jasa yang ditawarkan KAP sangat bervariasi, dan hal itu mempengaruhi organisasi serta struktur atau badan usaha kantor tersebut. hal ini yang mempengaruhi organisasi serta struktur kantor tersebut dalam menentukan faktor utama struktur KAP. Menurut Arens (2015, Hlm 30) terdapat Tiga faktor utama yang mempengaruhi struktur atau bentuk badan usaha KAP, berikut diantaranya:

1. Kebutuhan akan independensi dari klien, independensi memungkinkan auditor tetap tidak bias dalam menarik kesimpulan tentang laporan keuangan.
2. Pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Kompetensi memungkinkan auditor melaksanakan audit dan melakukan jasa-jasa lain secara efisien serta efektif.
3. Meningkatnya resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. KAP mengalami peningkatan biaya yang berkaitan dengan tuntutan hukum. Beberapa struktur organisasi dapat memberikan tingkat perlindungan tertentu bagi setiap anggota Kantor Akuntan Publik (KAP).

II.1.4 Pergantian Kantor Akuntan Publik (*Auditor Switching*)

Untuk pergantian KAP biasanya dilakukan secara *voluntary* (sukarela) dan *mandatory* (wajib). Untuk pergantian KAP yang dilakukan secara *voluntary* (sukarela) dimana pergantian dilakukan tidak berdasarkan pada regulasi yang ada, melainkan karena adanya faktor lain seperti *financial distress*, opini *going concern* atau perubahan manajemen. Sedangkan pergantian secara *mandatory* (wajib) salah satunya yaitu Pergantian KAP yang dilakukan setiap 6 (enam) tahun sekali, sedangkan pergantian *partner* dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Dalam penggunaan jasa akuntan publik terdapat peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik” yang mengatur tentang pergantian KAP (*auditor switching* secara *mandatory*), peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 5 Februari

2008. regulasi itu hasil penyempurnaan dari Kemenkeu RI No. 359/KMK.06/2003. Berikut ini beberapa peraturan tentang Pembatasan Masa Pemberian Jasa:

- 1) Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
- 2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

Dalam pergantian auditor kerap terjadi adanya asimetri informasi antara auditor dengan pihak manajemen perusahaan, dikarenakan manajemen lebih banyak memiliki informasi dibanding auditor. Pada saat itu klien pasti mencari auditor yang kemungkinan besar akan sepakat dengan praktik akuntansi perusahaan sehingga ada dua kemungkinan yang terjadi jika auditor bersedia menerima klien baru. Kemungkinan pertama adalah auditor telah memiliki informasi yang cukup lengkap tentang usaha klien. Kemungkinan kedua auditor sebenarnya tidak memiliki informasi yang cukup tentang klien tetapi menerima klien hanya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial hal ini dijelaskan oleh Jayanti & Rustiana(2015). *Auditor Switching* juga bisa dipengaruhi oleh faktor klien dan juga faktor auditor itu sendiri. Faktor klien bisa saja terjadi karena adanya kesulitan keuangan dan kegagalan manajemen dalam menjalankan tugas, sedangkan faktor auditor biasanya dikarenakan *fee* audit yang dibayar perusahaan kepada auditor atau opini audit yang diberikan auditor kepada klien (Wea& Murdiawati, 2015).

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi pergantian KAP, berikut pengertian pergantian auditor (*auditor switching*) menurut Yasinta (2015) *Auditor switching* adalah perilaku yang dilakukan oleh perusahaan untuk berpindah Kantor Akuntan Publik (KAP).

(Aprianti & Hartaty, 2016) menyatakan bahwa *Auditor Switching* atau pergantian kantor akuntan publik merupakan perpindahan kantor akuntan publik oleh perusahaan klien. Pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan terjadi apabila adanya perubahan lingkungan perusahaan, ketika ingin mendapatkan auditor yang lebih baik, dan juga menaikkan *image* perusahaan dan timbul dikarenakan adanya pengaruh kompetisi pasar auditor.

Faradila & Yahya(2016) menyatakan bahwa *Voluntary Auditor Switching* adalah perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien yang dilakukan secara sukarela tanpa ada peraturan yang mengharuskan klien untuk melakukan pergantian auditor. Sedangkan Meriyani & Mimba (2013) berpendapat bahwa *Auditor switching* secara wajib (*mandatory*) yaitu pergantian dapat terjadi karena melaksanakan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku, Ketika klien mengganti auditornya karena tidak ada aturan yang mewajibkan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut :auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun diantara keduanya yang terjadi, perhatiannya adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan kemana klien tersebut akan berpindah.

II.1.5 Financial Distress

Pradhana & Saputra (2015) menyatakan bahwa *financial distress* adalah Kondisi keuangan perusahaan dimana kewajiban lebih besar dibandingkan dengan kekayaan, maka dapat dinyatakan perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan atau sebaliknya.

Sedangkan Fahmi (2011, hlm. 158) Menyatakan bahwa *Financial Distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial Distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga kategori sovabilitas.

Alternatif perbaikan dalam kesulitan keuangan (*financial distress*) dapat dilihat dari dua sisi pemecahan secara formal dan informal. Secara informal dapat dilakukan apabila masalah belum begitu parah dan masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih terlihat baik. Kemudian pemecahan secara formal dilakukan apabila masalah sudah dalam keadaan parah dan kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara reorganisasi (merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak), dan likuidasi (menjual aset-aset perusahaan), pernyataan tersebut dikemukakan oleh Hanafi & Halim (2012, hlm. 260).

Jayanti & Rustiana (2015) menjelaskan Model prediksi kebangkrutan memiliki akurasi yang cukup tinggi dan tidak berbeda antara satu model dengan

model lainnya untuk memprediksi keputusan suatu perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Hal ini berarti pengguna laporan keuangan baik manajemen, kreditur, investor, auditor dan pengguna laporan lainnya dapat mengandalkan model prediksi tersebut untuk pengambilan keputusan, baik keputusan investasi, pemberian pinjaman, strategi pengembangan perusahaan, maupun untuk meyakinkan auditor.

Dengan demikian *financial distress* merupakan sebuah kondisi penurunan nilai dalam perusahaan dimana kewajiban perusahaan sudah terlalu tinggi sehingga perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan. Penyebabnya dapat timbul dari pihak internal maupun eksternal perusahaan. Maka dari itu kedua pihak tersebut diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam pengambilan segala keputusan yang dapat memprediksi adanya kebangkrutan.

II.1.5.1 Kategori *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2011, hlm. 158) dalam memprediksi sebuah kebangkrutan ada dua model sudut pandang kajian yang dilihat dari para investor, manajer, peneliti yaitu 1) model kajian perspektif teoritis yaitu menggunakan metode deduksi dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi normatif suatu perusahaan yang pailit. 2) model kajian perspektif empiris (*empirical perspective*). Model ini menggunakan metode induksi. Biasanya model yang dibentuk dari pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-perusahaan terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok pailit dan non pailit secara legal (*legal bankruptcy*).

II.1.5.2 Instrumen Pengukuran *Financial Distress* (Altman Z-Score)

Model altman ini digunakan sebagai salah satu alat pengukuran dalam *financial distress* karena model ini menjelaskan dari berbagai sisi dalam laporan keuangan sehingga dalam prediksi yang dilakukan oleh Altman memiliki tingkat keakuratannya cukup tinggi, teori ini juga tidak hanya menjelaskan tentang kebangkrutan atau kelemahan perusahaan melainkan kekuatan perusahaan juga.

Febriani (2013) menyatakan analisis Model *Altman Z-score* adalah analisis yang dirancang untuk membantu memprediksi laporan keuangan, yaitu untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan menunjukkan apakah posisi keuangan membaik atau memburuk demi kelangsungan usaha perusahaan jadi analisis *z-score* lebih cocok digunakan skala operasi perusahaan non bank.

Berikut rasio yang digunakan untuk mendeteksi kebangkrutan suatu perusahaan jika dilihat dari beberapa pengukuran berikut:

- a. Modal kerja terhadap total harta (*working capital to total assets*) digunakan untuk mengukur likuiditas aset perusahaan relatif terhadap total kapitalisasinya atau untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rumus *working capital to total assets* (X1)

$$\text{Working capital to total assets} = \frac{\text{Current Asset} - \text{Current Liabilities}}{\text{Total Asset}}$$

- b. Laba ditahan terhadap total harta (*retained earnings to total assets*) digunakan untuk mengukur keuntungan secara kumulatif. Rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

Rumus *retained earning to total assets* (X2)

$$\text{Retained earnings to total assets} = \frac{\text{Retained Earning}}{\text{Total Asset}}$$

- c. Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total harta (*earning before interest and taxes to total assets*) digunakan untuk mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aset perusahaan. Rasio tersebut mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang digunakan.

Rumus *earnings before interest and taxes to total assets* (X3)

$$EBIT \text{ to total assets} = \frac{\text{Earnings Before Income Taxes}}{\text{Total Asset}}$$

- d. Nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku dari hutang (*market value equity to book value of total debt*) digunakan untuk mengukur seberapa banyak aset perusahaan dapat turun nilainya sebelum jumlah hutang lebih besar daripada asetnya dan perusahaan menjadi pailit.

Rumus *market value equity to book value of total debt* (X4)

$$MVE \text{ to BVTD} = \frac{\text{Market Value Equity}}{\text{Book Value of Total Debt}}$$

- e. Penjualan terhadap total harta (*sales to total assets*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan.

Rumus *sales to total assets* (X5)

$$\text{Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Asset}}$$

Menurut Hanafi dan Halim (2012, Hlm 272) Dari susunan beberapa rumus diatas, maka pengukuran yang terbentuk sebagai berikut:

$$Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1,0X5$$

Keterangan:

X1 = (Aktiva Lancar – Utang Lancar)/ Total Aktiva

X2 = Laba Ditahan/Total Aset

X3 = Laba Sebelum Bunga dan Pajak/ Total Aset

X4 = Nilai Pasar Saham Biasa dan Preferen/ Nilai Buku Total Utang

X5 = Penjualan/Total Aset

Z = *Overall Index*.

II.1.6 *Going Concern Opinion*

Berdasarkan Standar Audit 700 tahun 2013 tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan bentuk opini terdapat 2 (dua) jenis yaitu opini tanpa modifikasian dan opini modifikasian yang terdiri dari opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar dan opini tidak menyatakan pendapat. Selain opini tersebut auditor juga dapat memberikan opini mengenai kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya untuk di masa yang akan datang guna membantu para prinsipal dalam pengambilan keputusan.

Dalam SA 570 No. 5 (2013) Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan, pada suatu waktu tertentu, tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara inheren. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut:

- a. Tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan hasil suatu peristiwa meningkatkan secara signifikan hasil yang terjadi. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia.
- b. Ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal, memengaruhi pertimbangan tentang hasil peristiwa.

Berdasarkan Standar Audit 570 No. 19 Tahun 2013 opini audit *going concern* merupakan opini yang menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor dimana seorang auditor mengalami kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, (Rudyawan dan Badera, 2009 dalam Pradhana & Saputra, 2015). *Going concern opinion* yaitu apabila dalam suatu laporan auditor independen terdapat pernyataan akuntan publik mengenai kelangsungan hidup entitas, baik yang tertera pada paragraf ke

empat laporan auditor independen maupun pada penjelasan atas laporan keuangan auditan, (Sinarwati, 2010 dalam Meryani & Mimba, 2013).

Jadi Opini *going concern* tersebut adalah opini yang menggambarkan adanya kesangsian dalam kelangsungan hidup perusahaan yang dikeluarkan oleh auditor melalui laporan hasil audit pada laporan keuangan perusahaan, yang dituangkan dalam paragraf penjas. Dari 5 (lima) opini audit yang dikategorikan opini *going concern* adalah opini *qualified*, *adverse*, dan *disclaimer*.

II.1.7 Management Changes (Perubahan Manajemen)

Pergantian manajemen disini diprosikan dari Struktur Kepemilikan perusahaan, sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah *Chief Executive Officer* (CEO), *Chief Financial Officer* (CFO), dan *Chief Information Officer* (CIO), yang lebih dikenal dengan *Board Of Director*. Manajemen puncak (*Top Management*) suatu perusahaan merupakan eksekutif pada puncak organisasi perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kesuksesan perusahaan, (Kurniawaty 2014). Manajemen puncak memiliki tugas dan wewenang untuk membuat keputusan-keputusan dan perencanaan jangka panjang yang meliputi kebijaksanaan, menyeleksi dan mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan serta mengawasi *low manager* (Supervisor/Pengawas) dan *middle manager* (Kepala Cabang/ HOD).

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang disebabkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti. Adanya manajemen yang baru mungkin juga diikuti oleh perubahan ke bijakan di bidang akuntansi, keuangan dan pemilihan KAP, hal tersebut dikemukakan oleh Wea& Murdiawati (2015).

Pergantian manajemen perusahaan terjadi jika perusahaan mengubah jajaran dewan direksinya, kemauannya sendiri dan keputusan rapat umum pemegang saham. Apabila perusahaan mengubah dewan direksi, baik direktur maupun komisaris akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan, (Kurniaty, 2014)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pergantian manajemen merupakan pergantian disreksi yang disebabkan karena RUPS atau kemauan

sendiri yang nantinya dapat merubah beberapa kebijakan di beberapa bidang dalam perusahaan.

II.2 Kerangka Pemikiran

Voluntary Auditor Switching merupakan pergantian kantor akuntan publik yang dilakukan diluar peraturan yang berlaku, yang mengacu pada PMK No.17/PMK.01/2008 yaitu pergantian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan mengaudit selama 6 (enam) tahun berturut turut pada tahun buku dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh Akuntan Publik kepada satu klien yang sama.


Kasus yang terjadi pada PT Inovisi Infracom Tbk dan PT Sekawan Intipratama Tbk menjadi pijakan dalam pemilihan topik penelitian ini, dimana kedua kasus tersebut membentuk sebuah teori bernama *Agency* atau teori keagenan yaitu tempat *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah. Dalam teori ini audit dianggap sebagai alat untuk meyakinkan diri bahwa laporan keuangan harus tergantung pada pemeriksaan aspek pengawasan intern. Seandainya laporan hasil pemeriksaan adalah wajar, ini berarti bahwa penyajiannya telah sesuai dengan prinsip akuntansi. (Harahap, 2011 hlm. 532).

Aprianti dan Hartaty (2016) menyatakan bahwa *Auditor Switching* atau pergantian Kantor Akuntan Publik merupakan perpindahan kantor akuntan publik oleh perusahaan klien. Pergantian KAP yang dilakukan oleh perusahaan terjadi apabila adanya perubahan lingkungan perusahaan, ketika ingin mendapatkan auditor yang lebih baik, dan juga menaikkan *image* perusahaan dan timbul dikarenakan adanya pengaruh kompetisi pasar auditor. *Voluntary Auditor Switching* adalah perpindahan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan atau klien yang dilakukan secara sukarela tanpa ada peraturan yang mengharuskan klien untuk melakukan pergantian auditor (Faradila dan Yahya, 2016).

Menurut Fahmi (2011 hlm. 158) bahwa *financial distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi

kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga kategori solvabilitas. Kemudian dalam Standar Audit 570 No. 19 Tahun 2013 opini *going concern* merupakan opini yang menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang dapat disebabkan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau kemauan sendiri dari direksi untuk berhenti (Wea dan Murdiawati, 2015).

Dalam hal ini penelitian menggunakan tiga faktor yang mempengaruhi pergantian kantor akuntan publik secara sukarela (*Voluntary Auditor Switching*) dimana ketiga faktor tersebut adalah *Financial Distress*, *Going Concern Opinion*, *Management Changes*. Penelitian ini merujuk pada jurnal Wea dan Murdiawati (2015) sebagai acuan utama atau jurnal replikasi dari penelitian ini. Untuk menggambarkan pengaruh faktor-faktor yang dijelaskan dalam kerangka teoritis maka dapat diketahui bahwa *Financial Distress*, *Going Concern Opinion*, *Management Changes* berpengaruh terhadap *Voluntary Auditor Switching*. Kerangka pemikiran yang menggambarkan rumusan hipotesis penelitian ini dapat ditunjukkan dalam gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan (*auditee*) melakukan *Voluntary Auditor Switching*.

H₂: *Going Concern Opinion* berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan (*auditee*) melakukan *Voluntary Auditor Switching*.

H₃: *Management Changes* berpengaruh positif terhadap kemungkinan perusahaan (*auditee*) melakukan *Voluntary Auditor Switching*.

